

PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, Alamat, Kabupaten Sukabumi, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mamat Rahmat, S.H. dan kawan, Advokat pada Kantor Hukum MR LAW FIRM & PARTNERS, berkantor di Jl. Selawangi, RT. 002 RW 008, Desa Selawangi, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2024 yang terdaftar pada Register Kuasa Nomor 794/49/RSK/IV/2024 tanggal 30 April 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Cbd tanggal 01 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan Thalak satu bain sughra Tergugat (**Pembanding**) kepada Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.454 000,- (empat ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama tersebut dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 April 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Cbd tanggal 16 April 2024 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 18 April 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah menyampaikan memori banding tanggal 30 April 2024 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Cbd yang pada pokoknya memohon;

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibadak tanggal 1 April 2024 Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Cbd;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**niet ontvankelijke verklaard**);
4. Apabila perlu, memerintahkan penyidikan kepada SAT RESKRIM POLRES Sukabumi Kota terhadap kedua Saksi palsu yang dihadirkan Kuasa hukum Penggugat terkait pelanggaran Pasal 242 ayat 1 KUHP.
5. Menyatakan alat bukti saksi Penggugat tidak sah (**Testimonium de auditu**)
6. Menyatakan masalah rumah tangga kami karena orang ketiga (bapak Tergugat) dan bukan karena pertengkaran yang terus-menerus terjadi.
7. Menetapkannya Pengakuan Penggugat di persidangan terkait masih adanya hubungan suami-istri antara Penggugat dan Tergugat di

kediaman Tergugat hingga tanggal 4 Januari 2024 sebagai alat bukti pengakuan yang sah berdasarkan Pasal 174, 175, dan 176 HIR.

8. Menyatakan Pembanding dan Terbanding bertempat tinggal di alamat Terbanding berdasarkan Penetapan isbat nikah dari Pengadilan Agama Cibadak No. 676/Pdt.P/2022/PA. Cbd tanggal 30 November 2022 dan berdasarkan Surat Pernyataan bermaterai yang dikeluarkan kantor desa kediaman Pembanding.
9. Menyatakan Pembanding mampu memenuhi nafkah keluarga seluruhnya
10. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

1. Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Cibadak untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara *a quo* oleh Hakim lainnya.
2. Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 02 Mei 2024, selanjutnya Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 07 Mei 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding/dahulu Penggugat;
2. Menolak permohonan banding beserta alasan-alasannya dari Pembanding/dahulu Tergugat;
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibadak Kelas 1A Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Cbd tanggal 01 April 2024;

bila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 07 Mei 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 18 April 2024 dan Pembanding tidak melakukan Inzage

sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Cbd tanggal 03 Mei 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 18 April 2024 dan Terbanding/Kuasanya tidak melakukan Inzage sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Cbd tanggal 03 Mei 2024;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 28 Mei 2024 dengan Register Nomor 128/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Tergugat, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Terbanding baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus oleh Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal 01 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1445 Hijriah dengan dihadiri oleh

Pembanding dan Terbanding dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 16 April 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 15 (lima belas), namun karena hari ke 14 adalah hari libur maka hari terakhir masa banding adalah hari berikutnya yaitu tanggal 16 April 2024, oleh karenanya pengajuan banding *a quo* masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cibadak untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Aman, S.Ag., S.E., S.H., M.H., M.M. sebagai Mediator ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Februari 2024 mediasi tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat gugatan, berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Cbd tanggal 01 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1445 Hijriah, memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Cbd tanggal 01 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1445 Hijriah yang telah mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan Register Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Cbd tanggal 18 Januari 2024 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Pemanding dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jjs.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemanding dengan Terbanding hampir seluruh dalil-dalil gugatan cerai Terbanding dibantah oleh Pemanding kecuali yang diakui Pemanding yaitu mengenai point 1, 2, 3 dan 4 gugatan Terbanding, bahkan pengakuan Pemanding bulan Januari 2024 masih melakukan hubungan biologis dan masih liburan rutin bersama ke rumah orang tua Terbanding dan pada tanggal 6 Januari 2024 Terbanding tinggal di rumah orang tuanya, namun Pemanding tetap masih melaksanakan kewajibannya dan bertanggung jawab terhadap segala kebutuhan Terbanding (*Vide:* BAS hlm. 20-25);

Menimbang, bahwa meskipun Pemanding telah mengakui sebagian dalil-dalil gugatan cerai Terbanding (khususnya status perkawinan) dan

seyogyanya dengan pengakuan *a quo* dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan (*vide* Pasal 174 HIR), namun karena perkara ini masalah perceraian yang berhubungan dengan hukum perseorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Terbanding tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Terbanding di persidangan telah mengajukan bukti surat P.1, dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I kakak kandung Terbanding dan saksi II tetangga/ketua RT Terbanding, para saksi tersebut telah dewasa, telah disumpah dan telah memberikan keterangan yang menyatakan rumah tangga Terbanding dengan Pemanding sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena faktor ekonomi dimana Pemanding memberi belanja tidak mencukupi sesuai kebutuhan kemudian antara Terbanding dan Pemanding menurut saksi I telah pisah rumah lebih kurang 7 (tujuh) bulan sedangkan menurut saksi II telah berpisah rumah kurang lebih 5 (lima) bulan, para saksi melihat sendiri pertengkaran Terbanding dengan Pemanding, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti Terbanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal atas kebenaran gugatan Terbanding, Pemanding di muka persidangan tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, kemudian Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan tujuan pernikahan ialah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Tujuan tersebut dapat dijabarkan untuk memenuhi agama dalam rangka membangun keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia, harmonis

dalam menggunakan/melaksanakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera dalam mewujudkan terciptanya ketenangan lahir dan batin. Keduanya dapat dicapai jika keperluan hidup lahir dan batinnya dapat terpenuhi dengan baik, sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antara anggota keluarga;

Menimbang, bahwa keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga itu dapat dirasakan manakala suami isteri tersebut setelah akad nikah bersatu dan bersama membina dan membangun rumah tangga, artinya pernikahan bukan perjanjian yang bisa dimainkan-mainkan, maka dalam Islam seseorang yang sudah terikat dalam sebuah pernikahan tidak bisa main cerai seenaknya saja dan tidak semestinya menjadikan pernikahan sebagai barang mainan yang seenaknya bisa dirusak, dibuang bahkan diceraikan sesuai dengan hadits Nabi yang menyatakan:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya:“Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT. adalah talak”

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagai alasan perceraian dalam praktik peradilan dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan *broken marriage* (rumah tangga sudah pecah) sebagaimana Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2013 (SEMA Nomor 4 Tahun 2014) Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah berpisah ranjang/tempat tinggal bersama dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya wanita idaman lain, pria idaman lain, kekerasan dalam rumah tangga, judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yaitu “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan

pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan pada ketentuan tersebut di atas baru dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Sifat, bentuk dan kadar perselisihan/pertengkaran;
- b. Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;
- c. Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- d. Diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan;
- e. Atau ditemukan fakta hukum adanya KDRT yang dilakukan oleh Pemanding/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan terbukti Pemanding dengan Terbanding adalah sebagai suami isteri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dalam ikatan perkawinan tersebut, adapun perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemanding dan Terbanding hanya pertengkaran biasa akibat kesalahpahaman belum dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, masih ada komunikasi antara Pemanding dan Terbanding, disamping itu Pemanding juga masih bertanggung jawab terhadap kebutuhan Terbanding meskipun sudah pisah rumah, akan tetapi pisah rumah tersebut baru lebih kurang 4 (empat) bulan dihitung dari bulan Oktober 2023 (vide surat gugatan Terbanding) hingga perkara didaftarkan bulan Januari 2024, serta tidak pula ditemukan fakta hukum adanya Pemanding atau Terbanding melakukan kekerasan dalam

rumah tangga, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat patut dinilai rumah tangga Pembanding dan Terbanding belum dapat dikategorikan *broken marriage* (rumah tangga yang telah pecah) sehingga tidak cukup alasan untuk mengabulkan gugatan cerai Terbanding karena unsur-unsur sebagaimana telah disebutkan di atas belum terpenuhi sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang merupakan penyempurnaan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan dengan mengingat Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga mempertahankan rumah tangga Terbanding dan Pembanding dipandang lebih maslahat, oleh karena itu gugatan Terbanding dalam perkara *a quo* harus harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya dan Terbanding dalam kontra memori bandingnya secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Cbd tanggal 01 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1445 Hijriah tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Cbd tanggal 01 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
 2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp454.000,00 (empat ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulkaidah 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Hikmat Mulyana, M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. dan Drs. Mohammad H. Daud, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan Drs. E. Arifudin sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Drs. Mohammad H. Daud, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. E. Arifudin

Biaya Perkara:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

